

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DALAM USAHA MEMINIMALKAN
PEMBAYARAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA PT. BESTPROFIT FUTURES)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
AKUNTANSI**



**Oleh:
KARMELITA ETI YULIANA
NIM : 2017110107**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DALAM USAHA MEMINIMALKAN
PEMBAYARAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA PT. BESTPROFIT FUTURES)**

Karmelita eti Yuliana¹, Sri Indah², Hendrik Suhendri³

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Dosen program studi akuntansi fakultas ekonomi
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Email : karmelitayuliana73@gmail.com

RINGKASAN

Tujuan dari skripsi adalah sebagai pedoman untuk mengetahui karakteristik tentang pembayaran pajak penghasilan yang menjadi titik acuan bagi perusahaan dapat mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan (PPh) dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Bestprofit Futures dan untuk mengetahui laporan laba rugi setelah menerapkan metode *gross up*.

Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* pada PT Bestprofit Futures di kota malang. Penerapan perencanaan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Bestprofit Futures kota malang sebelumnya menggunakan metode metode *gross up* sebesar Rp. 14.973.816.000. sedangkan pajak penghasilan yang harus di bayar PT. Bestprofit Futures kota malang ketika menerapkan pajak dengan menggunakan metode *gross up* sebesar Rp. 11.230.362.000 sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar pajak badan sebesar Rp. 2.807.590.500

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Pembayaran Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merupakan kas Negara salah satu sumber dari pajak. Dalam aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan tentunya menggunakan dana dari uang masyarakat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Dana yang diterima melalui pembayaran pajak yang akan digunakan dengan baik dan untuk membangunkan berskala nasional. Penerimaan pajak dilihat melalui dari tahun 2019 mencari 85% yang masuk menjadi anggota pendapatan dan belanja Negara atau APBN sedangkan 15% bersumber dari migas dan nominasi (Raswin dkk, 2015).

Sopnar lumbantoruan dan Suandy (2011) mendefinisikan bahwa manajemen pajak yaitu alat dalam mencapai kewajiban perpajakan yang benar kemudian semua jumlah pajak dibayar harus ditekan serendah-rendahnya supaya dapat diperoleh keuntungan dan likuiditas. Manajemen pajak bertujuan untuk mencapai melalui perencanaan pajak. Menurut (Shaviro 2013), perencanaan pajak memiliki peluang bagi seluruh wajib pajak dalam mengecilkan angka pendapatan yang kena pajak. Tapi bagi pengusaha harus teliti dalam penggunaan perencanaan baca karena tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Kesuksesan dalam melakukan tagihan yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat tidak terhindar dari berbagai aturan yang diterimah oleh pemerintah dalam melakukan penagihan. Adapun tiga peraturan yang diterapkan pemerintah Yakni : maka dari ketiga peraturan ini pembayaran yang berlaku sampai sekarang ini pemerintah memberi tanggungjawab kepada semua yang selaku pembayaran pajak untuk menghitung hasil ataupun pendapatan selalu membayar dan melaporkan sebesar pajak yang akan dibanyar kepada kantor pajak atau yang biasa disebut dengan *self assessment system*. Peraturan ini diterapkan karena memiliki kontribusi yang sangat besar melalui pajak penghasilan yaitu sebesar 85% maka dalam penjelasan ini yang paling ditekankan oleh pemerintah yakni semua masyarakat untuk selalu membayar pajak khususnya pajak penghasilan (Mardiasmo, 211 : 129).

Dalam kegiatan bisnis, pajak menjadi beban dan dapat mengurangi laba bersih sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka pajak yang dibayarkan akan meningkat. Berdasarkan persoalan tersebut perusahaan dalam hal ini bagian keuangan perlu untuk melakukan penghematan terhadap pajak. Perusahaan juga perlu untuk melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak dan mengefisiensikan biaya operasional perusahaan.

Menurut Suhendri, Hendrik (2010), Perencanaan pajak merupakan upaya meminimalkan pajak dengan menaikan beban, sehingga dapat mengurangi penghasilan. Dengan demikian semakin besar beban yang ditanggung oleh wajib

pajak maka semakin kecil penghasilannya, dan pajak yang dibayarkan akan berkurang pula.

Jadi untuk semua perusahaan yang pastinya memiliki rencana jangka panjang dengan tujuan agar bisa memaksimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham, dengan cara yang mudah yaitu bisa memaksimalkan nilai perusahaan melalui laba yang maksimal. Dari permasalahan ini semua perusahaan yang pastinya mempunyai upaya agar bisa memaksimalkan beban pajak dengan cara tetap harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tidak melanggar dengan cara melakukan perencanaan pajak, karena besarnya pajak tergantung dari besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Apa bila tidak menggunakan perencanaan pajak dan maka pembayaran pajak pun dilihat dari besarnya pendapatan ketika besarnya pendapatan ketika pendapatan besar maka pajaknya besar yang harus dibayarkan kepada pemerintah maka dan itu, pihak perusahaan harus meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak agar bisa membayar pajak tanpa melanggar peraturan (Gustia dan padmono, (2014). Hampir semua orang yang memiliki usaha baik badan maupun pribadi wajib mengatur pajak dan bayar (Mangoting, 2011).

PT. Bestprofit Futures adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri perdagangan berjangka komoditi yang di terdaftar dibadan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBIT). Untuk menyusun strategi pemasaran dalam menunjang kegiatan umum perusahaan : (1.) Produk

Antara dua pihak yakni perusahaan dan pemerintahan memiliki kepemimpinan yang berbeda-beda. Bagi wajib pajak dalam membayar pajak

merupakan pengurangan dari laba bersih maka wajib pajak harus pandai meminimalkan beban pajak agar bisa mengoptimalkan laba yang didapatkan dan bisa melakukan persaingan dengan pihak lain, begitupun bagi pemerintah juga sangat berupaya agar bisa memaksimalkan dalam penagihan pajak dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal, mengenai perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak dan dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Dalam Usaha Meminimalkan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada Pt. Bestprofit Futures)”**.

1.2. Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka ruang lingkup dari penelitian ini hanya berfokus Pada Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dalam Usaha Meminimalkan Pembayaran Pajak pada PT. Bestprofit Futures yang beralamat di jl. Letjen S. Parman No.59 Kav. 3-5, Malang, Jawa Timur.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan PT. Bestprofit Futures kota malang.
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bestprofit Futures kota malang.

1.4. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui kebijakan penerapan perencanaan pajak dengan berkaitan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bestprofit Futures kota malang.
2. Untuk Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT Bestprofit Futures dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang diperoleh melalui bangku kuliah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan pekerjaan.
 - b. Dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa berkaitan dunia kerja yang akan di tempuh mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan.
2. Bagi Program Studi Akuntansi

Membangun akses kemitraan dan komunikasi timbal balik antara program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dengan lembaga profesi dan masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai refrensi tambahan dalam memecahkan masalah serupa dan mengembangkan variabel yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrino dan Estralita Trisnawati. 2013. *“Akuntansi Perpajakan”*. Edisi 2 Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Aryanti, Dewi Yesica dan Hari, Hananto. *Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. “X” di Semarang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 2 No. 1, 2013.
- Burhanudin, Desi Lisdiana. 2015. *Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT. Wahana Multiartha Tbk. (WOM Finance), Jurnal Akuntansi, Vol. 2 (1)*.
- Direktorat Jendral Pajak, *Undang – Undang Perpajakan no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Pph)*.
- Dian, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama, Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No:119-138.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*, (Edisi Revisi). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Harnanto. 2013. *“Perencanaan Pajak”*. Yogyakarta: BPFE.
- Librata, Noviandi et al. 2011. *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukarami. (Jurnal)*. Palembang : STIE MDP.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* Yogyakarta : Andi.
- Muaja dkk, 2015, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons*, Jurnal Emba Vol.3 No.4, Hal. 82 – 91.
- Pohon, Chairil Anwar. 2014. *Manajemen Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Gramedia : 13.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat. Jurnal Administrasi Bisnis. (JAB) Vol.14 N0. 2 Hal.3 – 75.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 31/PJ/2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PER – 57/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

- Republik Indonesia, Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tarif Pajak.
- Rori, Handri. 2013. *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3 : 410 – 418.
- Suhendri, Hendrik. 2010. *Penerapan Income Tax Planning Sebagai suatu Upaya Penghematan Biaya Fiskal, Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen*, Vol.17 (3) : 139 – 155.
- Silaen, Paulian 2011, *Penerapan Tax Planning Terhadap Pph Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara*.
- Suandi, E. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suandi, E. 2011. *Perencanaan pajak Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi 2. Jakarta. PT Indeks.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-09/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.

Undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Vridag, Rizky. 2015. *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Santori Tepas Manado, Jurnal EMBA*, Vol. 3 (4) : 306 – 314.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari. 2015. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak*, Erlangga, Jakarta.